



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
10. Sekretaris BAPPEDA adalah Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Bidang/Unit Statistik, Pengendalian Dan Evaluasi BAPPEDA adalah Kepala Bidang/Unit Statistik, Pengendalian Dan Evaluasi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA adalah Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
13. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Forum Perangkat Daerah Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
19. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan
20. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah.

21. Pengguna SIPPD adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.
22. Administrator SIPPD adalah pengelola SIPPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pengelolaan SIPPD bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPPD;
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah;
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

## BAB III PENGELOLAAN SIPPD

### Bagian Kesatu Penanggung Jawab SIPPD

#### Pasal 4

Penanggung jawab SIPPD sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan SIPPD;
- b. Sekretaris BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan harian pengelolaan SIPPD;
- c. Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SIPPD.

Bagian Kedua  
Administrator SIPPD

Pasal 5

Administrator SIPPD terdiri atas:

- a. Kepala Bidang/ Unit Statistik, Pengendalian Dan Evaluasi BAPPEDA bertindak selaku administrator Bidang sesuai tugas dan fungsi, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala Bappeda;
- b. Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA bertindak selaku administrator SIPPD dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;

Pasal 6

- (1) Administrator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab terhadap :
  - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIPPD;
  - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam SIPPD;
  - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIPPD.

Bagian Ketiga  
Penggunaan SIPPD

Pasal 7

Penggunaan SIPPD untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna SIPPD menurut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan sesuai tahapan perencanaan.

Pasal 8

Gambaran Alur Penggunaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. Struktur Isi SIPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Penggunaan SIPPD Dalam Tahap Penyusunan RKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 9

Pengguna SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. DPRD;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan;
- e. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- f. Masyarakat.

## Pasal 10

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat memasukkan usulan kegiatan hasil reses DPRD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib memasukkan usulan rencana program kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c wajib memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (5) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat memasukkan masukan dan/atau usulan pembangunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 5